

ANALISA HUKUM ISLAM

Agar ada kecocokan antara kemashlahatan untuk mana hak itu disyari'atkan dan bahaya yang kadang - kadang timbul dalam menggunakan hak tersebut, maka perlu adanya kesimbangan antara kepentingan orang yang mempunyai hak dari segi ukuran kepentingan tersebut, pengaruh dan manfaatnya yang kembali kepada dirinya, dengan bahaya yang timbul terhadap orang lain. Kalau kepentingan empunya hak itu yang lebih kuat maka tak ada halangan bagi haknya. Tapi kalau yang lebih kuat adalah bahaya terhadap orang lain, maka dibatasilah haknya dengan ikatan yang menjamin, tercegahnya marabahaya. Bahkan Islam telah melangkah sampai ke batas memeperbolehkan pencabutan hak milik

patkan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini. Pintu pekerjaan tidak hanya ditetapkan untuk seorang dan ditutup untuk orang lain, ataupun hanya, golongan saja yang dibolehkan mengenyam kelezatan-hidup, sedang lainnya terhalang. Sistem demikian itu harus dilenyapkan, sebab setiap orang berhak merasakan kesenangan bekerja dalam batas-batas kesanggupannya, keuletan kegiatannya dan kecakapannya.

Firman Allah S.W.T. :

وان ليس لله لسان الا ما سمع. "الحجج: ٣٣"

"Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya".

(DEPAG.RI., 1975 : 874).

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, bahwa dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada terutama sumber daya air yang terdapat di waduk Wonogiri tidak ada batasan-batasan tertentu, mereka bebas menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk beberapa keperluan lainnya seperti untuk sarana irigasi lahan persawahan para petani yang ada di sepanjang aliran, sungai Bengawan Solo.

Pengumpulan air yang ada di Waduk Serba Guna - Wonogiri tersebut sengaja dikuasai oleh pemerintah , dengan maksud agar sumber-sumber yang ada tidak di - kuasai oleh orang atau seseorang maupun badan hukum secara sepihak guna kepentingannya sendiri.

Sumber air yang ada di waduk tersebut penggunaannya dilimpahkan kepada rakyat banyak, kecuali dengan sumber alam yang telah diubah menjadi sumber daya lain, seperti sumber daya listrik yang dihasilkan dari tenaga air (PLTA) dan pemenuhan air bersih yang telah dikelola oleh dinas PDAM. Untuk menggunakan sumber daya tersebut (listrik dan air bersih), masyarakat harus mengganti dengan pembayaran pemakaian menurut yang telah diperlukan.

Jadi pada dasarnya semua itu diperuntukkan bagi rakyat banyak, untuk digunakan dan dimanfaatkan , dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana tersirat dalam Firman Allah S.W.T :

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ
" ابراهيم ٣٥ "

"Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah menundukkan bagimu malan dan siang ".

(DEPAG .RI., 1975 : 385).

Dasar ini yakni memudahkan (menundukkan) segala isi alam semesta ini untuk kepentingan manusia, mengandung dua tujuan yang amat penting sekali, yaitu:

Pertama, bahwa di alam semesta ini tidak ada sesuatu pun yang sukar untuk dipergunakan oleh manusia itu, asal saja ia suka menggunakan akal pikiran serta ilmu pengetahuannya suka mengusahakan untuk dapat diambil kemanfaatannya. Disertai dengan kemauan keras untuk menghasilkannya. Sebabnya ialah karena segala sesuatu ini telah ditundukkan oleh Allah, maka tidak ada yang tidak dapat dikuasai oleh manusia, selama ia masih suka dan giat mengusahakan faedahnya dan mengerti bagaimana cara memperkembangkan kebaikan-kebaikan yang berasal dari benda itu.

Kedua, bahwa seluruh manusia ini sama haknya untuk mendapatkan kemanfaatan dari kebaikan-kebaikan yang berasal dari bumi ataupun langit. Jadi penjelasan dalam ayat-ayat Allah di atas adalah ditujukan untuk seluruh manusia. Allah telah mengaruniakan semua itu tanpa dipungut harga dan lain-lain biaya, semuanya - diberikan kepada manusia ini tanpa dibeda-bedakan , antara golongan dengan golongan lain atau satu bangsa dengan bangsa yang lain.

(Musthafa Husni As Siba'i , 1988 : 152 - 153).

Lingkungan hidup yang secara konkret terbentuk planet bumi ini adalah semata-mata atas pemberian dari Tuhan kepada umat manusia, guna dimanfaatkan demi keperluannya. Prinsip ini tertuang dalam surat : 2 , Al-Baqarah : 29 :

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا . "البقرة : ٢٩"

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu semuanya".

(DEPA.G.RI., 1975 : 13).

Pengertian ini menurut Muhammad Ali Ashshabuni dalam tafsirnya menyatakan : "Allah telah menjadikan kamu bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk di - ambil manfaatnya (kegunaannya) bagi setiap keperluan hidupmu. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan, bahwa lingkungan hidup (planet bumi) yang harmonis - dan lestari adalah bukan hasil buatan manusia, tetapi adalah karunia Allah kepada umat manusia. Karenanya, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup ini a - gar tetap harmonis dan lestari harus tunduk kepada - ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pemberi-Nya, yaitu Tuhan. Beberapa ketentuan pokok dalam pengelo - laan dan pemanfaatan lingkungan hidup , yaitu :

1. Manusia harus mempunyai sikap mental untuk hidup sederhana dan hemat serta tidak hidup mewah dan boros.
2. Lingkungan hidup ini harus terus menerus dimakmurkan dan dilestarikan.
3. Lingkungan hidup ini tidak boleh dirusak dan dice markan.
4. Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup ha - rus dilaksanakan dalam usaha peningkatan pengabdian manusia kepada Tuhan.

Dengan demikian, dengan adanya sistem pengelolaan yang baik dan benar, akan dapat diwujudkan suatu lingkungan hidup yang indah dan harmonis serta bermanfaat bagi semua umat manusia.

(Abdul Qadir Djaelani, 1993 : 4).

B. Tinjauan dari segi manfaat dan madlarat.

Di mana-mana kita mendengar baik di surat kabar maupun di media elektronika, anjuran atau membaca agar kita jangan mengganggu keseimbangan ekologi. Juga dianjurkan untuk melestarikan keserasian lingkungan.

Sebagaiman dalam Firman Allah S.W.T. :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ إِلَهُ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ فِيمَا آتَاكَ
الدُّنْيَا وَحَسْبُكَ مَا أَحْسَنَ إِلَهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْعِ الْفَسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ إِلَهَ لَا يَعْيبُ الْمُقْسِدِينَ .
"القصص: ٧٧"

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari (kenikmatan) duniawi dan berbuatlah baik (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ".

(DEPAG.RI. 1975 : 623).

Tersimpul disini keharusan untuk mengusahakan, keseimbangan antara kebahagiaan hidup di dunia dengan kehidupan di akherat.

Berdasarkan ayat di atas, bahwa melestarikan - keserasian dan keseimbangan lingkungan berarti membuat tetap tak berubah atau kekal keserasian dan keseimbangan lingkungan.

Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan - lingkungan yakni mengurangi resiko lingkungan atau memperbesar manfaat lingkungan.

Sejak berabad tahun silam, nenek moyang kita telah mengubah lingkungan menjadi sawah yang merupakan usaha untuk memanfaatkan lahan untuk produksi bahan makanan dalam kondisi curah hujan yang tinggi dan juga untuk mengurangi resiko erosi di daerah yang bergunung. Hingga sekarang pencetakan sawah masih tetap berlangsung terus. Dengan perubahan hutan atau tata guna lahan lain menjadi sawah, berubahlah pula keseimbangan lingkungan.

(Nogarsyah Moede , 1993 : 66 - 68).

Menurut data yang diperoleh dari hasil penelitian, bahwasannya Waduk Serba Guna Wonogiri yang dijadikan sebagai tempat penampungan air yang begitu banyak itu sangat banyak manfaatnya.

Dengan adanya waduk tersebut, terdapat beberapa manfaat serta faedah bagi masyarakat banyak, baik secara tidak langsung maupun secara langsung untuk dinikmati. Secara tidak langsung, waduk tersebut memberikan manfaat untuk sarana pariwisata yang ada di sekitar wilayah waduk itu.

Penduduk di sekitarpun bisa memperoleh tambahan untuk kehidupan sehari-hari dengan berjualan ataupun dengan usaha yang lainnya. Selain untuk pariwisata, manfaat lain yang diperoleh adalah untuk sarana kegiatan olah raga, karena memang pemandangannya, yang begitu indah, sehingga memungkinkan tempat itu untuk diadakannya kegiatan-kegiatan positif.

Sedangkan manfaat yang diperoleh secara langsung adalah untuk sarana perikanan darat, yaitu pembudidayaan dan pengembangan ikan dengan sistem Karamba terapung. Selain untuk pembangkit tenaga listrik, dan air minum, yang lebih banyak digunakan adalah untuk irigasi sawah yang ada di sekitar waduk maupun yang ada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) - Solo Hulu.

Karena pentingnya manfaat air bagi kehidupan manusia, maka kelestariannya harus tetap dijaga. (Analisa data primer , 1994).

Islam menyatakan dengan tegas bahwa air adalah bahan dasar dari semua makhluk hidup (organisme), seperti tertuang dalam Firman Allah S.W.T. :

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ . "الانبیاء" : ٣٠

"Dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu , yang hidup".

(Departemen Agama RI, 1975 : 499).

Dalam mengomentari ayat ini, Maurice Bucaille, menyatakan :

Pengertian ayat ini dapat berarti bahwa tiap- tiap benda hidup (organisme) diciptakan dari air sebagai-bahan bakunya atau tiap-tiap organisme berasal dari air. Kedua arti tersebut di atas adalah sesuai dengan teori ilmu pengetahuan modern yang menyatakan bahwa kehidupan itu berasal dari air, atau air itu adalah bahan pertama untuk membentuk sel. Tanpa air tak akan ada kehidupan. Jika seseorang berbicara tentang adanya kehidupan di suatu planet, lebih dahulu ia bertanya apakah di planet itu mengandung air yang cukup atau tidak.

Dengan demikian, maka baik mengenai asal kehidupan pada umumnya atau organisme yang hidup di atas bumi ini, yang dikemukakan oleh Islam adalah sesuai dengan teori ilmu pengetahuan modern. Tak ada satu-pun yang mendapat tempat di dalam Al-Qur'an, tentang mitos-mitos yang banyak tersiar pada waktu Al-Qur'an diwahyukan.

Berdasarkan peran air yang demikian pentingnya bagi makhluk-makhluk hidup, terutama manusia, maka, menurut Islam pemilikan air itu merupakan kepunyaan umum dan tidak boleh menjadi kepunyaan individu. (Abdul Qadir Djaelani , 1993 : 40 - 41).

Selain dari beberapa manfaat yang ada, bangunan waduk Wonogiri yang sangat terkait dengan proyek penghijauan dan perlindungan DAS Solo Hulu, mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Mengendalikan , mencegah erosi dan sedimentasi pada areal tangkapan Waduk Wonogiri.
2. Mengurangi proses pemiskinan tanah pertanian, meningkatkan produktivitas lahan, kemampuan dan pendapatan petani serta masyarakat pedesaan di daerah tangkapan Waduk Wonogiri.
3. Peningkatan terbentuknya sumber-sumber penghidupan baru, memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Mendorong dan mengarahkan usaha swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun desanya.
4. Menyebarluaskan usaha konservasi kepada masyarakat melalui pembinaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengamanan hasil kegiatan dan keterpaduan dengan "penghijauan swadaya masyarakat-terpadu" (PST) yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat Kab.DATI II Wonogiri.
5. Merekayasa masyarakat menjadi masyarakat yang berbudaya lingkungan dengan usaha kegiatan penghijauan yang bukan sekedar kewajibannya karena ada proyek pemerintah tetapi sudah merupakan kebutuhan , masyarakat karena mereka memperoleh kemanfaatan dari usaha penghijauan tersebut untuk usaha-usaha lain seperti pertanian lahan kering, industri kecil, jasa perdagangan dan lain-lain dengan didukung oleh KUD yang mandiri sebagai kekuatan ekonomi yang ada di desa.

(Analisa Data sekunder, PEMDA Kab.DATI II Wono - giri , 1993).

Menurut ekologi, memang tidak makhluk yang sia sia diciptakan oleh Al Khalik. Kehidupan makhluk, baik tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia, saling berkait mengkait dalam suatu lingkungan hidup. Hubungan , rangkaian dalam suatu lingkungan hidup, bila terjadi gangguan terhadap salah satu jenis makhluk akan terjadilah gangguan terhadap lingkungan hidup itu secara keseluruhan.

Hutan yang ada jauh di hulu sungai, bila dibabat habis secara sewenang-wenang, akan menimbulkan akibat berupa hilangnya kesuburan tanah di gunung itu, dan mengakibatkan pula banjir di musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau, yang selanjutnya akan mengganggu kehidupan padi di sawah-sawah dan akhirnya menimbulkan paceklik bagi manusia dan binatang yang hidup dalam aliran sungai itu. Karena semua makhluk hidup di situ mempunyai ikatan hidup.

Keseimbangan yang diciptakan Allah dalam satu lingkungan hidup akan terus berlangsung dan baru akan terganggu bila terjadi suatu keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa itu terjadi dalam bentuk bencana alam. Bencana alam itu ada yang di luar kekuasaan manusia, seperti ; gempa tektonik, atau gempa yang disebabkan terjadinya pergeseran dalam bumi. Tetapi kebanyakan bencana itu disebabkan karena ulah manusia itu sendiri.

Firman Allah S.W.T , :

قَطْرًا لِفَسَادٍ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
 لِيَذْرِقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَالْعَالَمُ يَرْجِعُونَ
 "الروم: ٤١"

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut ;
 disebabkan karena perbuatan tangan manusia, su-
 paya Allah merasakan kepada mereka sebahagian-
 dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka -
 kembali (ke jalan yang benar)".

(Departemen Agama R.I., 1975 : 647).

Dan bila terjadi gangguan terhadap keseimbang-
 an, diperlukan tindakan-tindakan untuk mengembalikan
 keseimbangan itu, yang membutuhkan biaya yang mahal
 dan korban-korban yang berjatuh, Karena itu perlu,
 diambil langkah-langkah agar jangan sampai keseim-
 bangan lingkungan hidup itu terganggu.

(Emil Salim, tt : 3 - 4).

C. Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam.

Wakil-wakil rakyat dalam MPR telah mencantumkan
 dalam GBHN, tindakan-tindakan yang perlu diambil
 untuk kesejahteraan lingkungan hidup dan pelestarian
 sumber-sumber alam.

Sebaliknya sikap tingkah laku untuk mengamalkan
 ajaran Islam dalam pemeliharaan lingkungan hidup
 adalah suatu ibadah yang dihargai oleh Allah S.W.T.

Selanjutnya kepatuhan kepada Ulil Amri (penguasa)
 yang sah tercantum dalam Al-Qur'an sebagai kepa-
 tuhan yang diperintahkan sesudah perintah patuh ke-
 pada Allah dan Rasul-Nya.

Firman Allah S.W.T :

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . النساء : ٥٩

"Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu".

(Departemen Agama R.I., 1975 : 128).

Bila seorang muslim mematuhi pengaturan dari - pihak pemerintah mengenai pemeliharaan kesejahteraan lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam , dengan niat untuk mengamalkan akhlak Islam dalam hubungan dengan alam yang sama sekali bukan merupakan perintah untuk berbuat maksiat, berarti ia melaksanakan perintah Allah S.W.T.

(Emil Salim , tt , : 16).

Di dalam hadits shahih disebutkan, bahwa Rasul Allah saw. bersabda :

المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار

"Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal : dalam hal air, rumput dan api ".

Dari hadits ini dapatlah diketahui bahwa beliau Rasulullah saw. mewajibkan pemilikan barang- barang, tersebut di atas haruslah dimiliki orang banyak, tidak boleh dimonopoli oleh seorang atau beberapa orang individu, sehingga orang banyak tidak akan terancam bahaya dengan cara demikian.

(H.Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, 1980 :67).

Nash itu tidak boleh dianggap sebagai pembatas_{an}, yakni hanya benda-benda itu saja yang boleh di - nyatakan sebagai milik bersama, tetapi ketentuan - ketentuan syari'at menetapkan bahwa benda-benda lain pun yang dapat dianggap menjadi kebutuhan umum dapat dipersamakan hukumnya dengan benda-benda tadi. Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan untuk memiliki se - seorang atau beberapa orang saja, dengan syarat, an - daikata benda-benda itu dijadikan benda timbunan , (dispekulasikan) maka akan sukarlah masyarakat untuk memperolehnya, Maka dari itu Negara mempunyai wewe - nang dan kewajiban untuk mengeksploitasikan dan mera - takan pembagiannya kepada umat. Jadi benda-benda itu harus menjadi monopoli pemerintah saja.

(Musthafa Husni As Siba'i, 1988 : 157).

Kebijaksanaan yang seksama dalam pengelolaan - sumber-sumber alam diperlukan pula dalam hubungannya dengan sifat-sifat sumber alam yang dapat diperbaha - rui dan di lain pihak sumber-sumber alam yang tidak mungkin untuk diperbaharui lagi. Dalam hubungan ini maka pendayagunaan sumber-sumber alam yang memiliki kemampuan untuk memperbaharui diri memerlukan suatu cara pengelolaan yang tepat serta sejauh mungkin me - niadakan akibat-akibat pencemaran lingkungan. Peman - faatan sumber-sumber daya alam tersebut harus selalu dapat menjamin kelangsungan serta kelestarian untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan da - tang.

Prinsip kelestarian tersebut berarti pula bahwa sumber-sumber alam yang sekarang belum digunakan, perlu dijaga agar tidak rusak, demikian pula adalah penting sekali untuk menjaga sumber-sumber genetis - tanaman pertanian dan hewan ternak yang terdapat didalam hutan dalam keadaan liar.

Usaha penggalian sumber-sumber alam yang jumlahnya bersifat terbatas dapat pula menimbulkan masalah-masalah yang gawat yang menyangkut lingkungan-hidup secara keseluruhan.

Kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber-sumber alam harus diperhitungkan pula segi-segi pembangunan daerah. Dengan demikian maka pemanfaatan sumber-sumber alam diarahkan guna lebih mendorong perkembangan dan pertumbuhan masing-masing daerah dengan, tetap berpegang teguh pada tujuan untuk membina tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan sosial ekonomi yang bulat.

(Emil Salim , tt : 20 - 21).

Bagi kita umat Islam sudah jelas letak kekeliruan dalam pertumbuhan pembangunan yang berlangsung di dunia hingga sekarang. Akal pikiran manusia telah berkembang sangat kencang sehingga hilang keseimbangannya dengan perkembangan jiwa dan rohaninya.

Menegakkan hidup dalam keseimbangan kepentingan duniawi dan akherat mengharuskan manusia menempatkan dirinya sebagai bagian dari lingkungan alam.

Hidup berimbang merupakan perwujudan daripada pertumbuhan iman yang kuat dan sikap penelitian hidup untuk beramal saleh itu. Semakin seimbang kehidupan manusia semakin terbuka kemungkinan berkembang menjadi Insan Kamil.

Kebijaksanaan pembangunan yang tertuju pada pembangunan manusia seutuhnya memuat keharusan menegakkan yang berimbangan, sebagai perwujudan dari keberagaman lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang dimungkinkan keseimbangan antara perkembangan akal pikiran dan jiwa rohani.

Sehingga pengembangan iman dan rohani berjalan seiring dengan pengembangan kesadaran manusia untuk menumbuhkan dan melestarikan lingkungan hidupnya. (Nogarsyah Moede, 1993 : 41 - 45).

Kalau kita meninjau tata aturan pada hukum positif, maka tujuan pembuatnya tidak lain adalah sekedar ketentraman masyarakat, yaitu dengan jalan mengatur sebaik-baiknya dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi tiap-tiap anggotanya dalam hubungannya satu dengan yang lainnya.

Ketentraman masyarakat yang menjadi tujuan tersebut dapat kita lihat pada pengakuan undang-undang terhadap adanya hak milik bagi seseorang yang dapat menguasai barang tidak bergerak yang bukan kepunyaannya.

Kalau kita lihat dan perbandingkan maka tujuan hukum Islam lebih tinggi dan bersifat abadi.

Artinya, tidak terbatas pada lapangan materi yang bersifat sementara karena faktor-faktor individu masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan satu sama lain dan dengan hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terwujud.

(H. Ahmad Abd.Madjid , 1990 : 104).

Sehingga dalam hal ini menurut penulis, bahwa-
sannya pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup
yang baik merupakan bagian dari ibadah manusia untuk
bersyukur dan memuja ke-Esaan dan Kebesaran dari
Allah S.W.T.